

## PJ SEKDA ANGKAT BICARA, PJ KADES TANADUEN TERSANGKA KORUPSI RP 518 JUTA



Sumber gambar: <https://regional.kompas.com/read/2024/09/18/142728278/pj-kades-tersangka-korupsi-rp-518-juta-pj-sekda-angkat-bicara>

### Isi Berita:

SIKKA, KOMPAS.com - Aparat kepolisian di Polres Sikka menetapkan Penjabat Kepala Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, MB dan MEN, Bendahara Desa, sebagai tersangka dalam kasus korupsi.

Penjabat Sekretaris Daerah Sikka, Margaretha Movaldes da Maga Bapa pun lalu memberikan tanggapan soal kasus ini. Margaretha menyebut, kedua aparatur desa yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah pejabat lama. "Yang ditetapkan sebagai tersangka adalah bendahara yang lama, sudah ada pengganti bendahara baru." "Kemudian, Penjabat Kades yang ditetapkan jadi tersangka juga Penjabat Kades sebelum. Sekarang sudah ada Penjabat Kades definitif," ujar Margaretha saat dihubungi, Rabu (18/9/2024).

Sehingga, lanjut dia, semua pelayanan dan pelaksanaan roda pemerintahan berjalan normal. Begitu pun dengan kegiatan pembangunan di desa. Diberitakan sebelumnya, MB dan MEN ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Desa Tanaduen tahun anggaran 2022 senilai Rp 518 juta. Keduanya dijerat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua tersangka memanfaatkan uang hasil korupsi itu untuk memperkaya diri.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://regional.kompas.com/read/2024/09/18/142728278/pj-kades-tersangka-korupsi-rp-518-juta-pj-sekda-angkat-bicara>, “Pj Kades Tersangka Korupsi Rp 518 Juta, Pj Sekda Angkat Bicara”, tanggal 18 September 2024.
2. <https://patrolinews86.com/2024/09/18/pj-sekda-angkat-bicara-pj-kades-tanaduen-tersangka-korupsi-rp-518-juta/>, “Pj Sekda Angkat Bicara, Pj Kades Tanaduen Tersangka Korupsi Rp 518 Juta”, tanggal 18 September 2024.
3. <https://www.nttmediaexpress.com/hukrim/42413535137/pj-kepala-desa-dan-bendahara-di-sikka-embat-ratusan-juta-dana-desa-untuk-foya-foya>, “Pj Kepala Desa dan Bendahara di Sikka Embat Ratusan Juta Dana Desa untuk Foya-Foya”, tanggal 13 September 2024.

#### **Catatan:**

- Terkait kondisi di atas diatur pada:
  - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
    - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
    - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”;
    - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

- b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
- 1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah:
- 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
    - a. tanah Kas Desa;
    - b. pasar Desa;
    - c. pasar Hewan;
    - d. tambatan Perahu;
    - e. bangunan Desa;
    - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
    - g. lain-lain kekayaan milik Desa.”
  - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
    - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
    - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
    - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
    - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
    - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/;
    - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
    - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
    - h. hasil kerjasama desa.”
  - 3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.  
(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”